



**PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)
ANTARA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
DENGAN
CV. ASTOETIK INDONESIA
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor: 2258.14/Un.02/DST/KS.00.2/10/2025

Nomor: 194/PKS/ASTOETIK/X/2025

Pada Hari ini, Jumat Tanggal Tiga Puluh Satu, Bulan Oktober, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang bertempat di Yogyakarta kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Khurul Wardati, M.Si. : selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berkedudukan di Jalan Jl. Marsda Adisucipto, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY 55281, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Aris Stiyawan, A.Md., S.Pd. : selaku Pimpinan CV. ASTOETIK INDONESIA yang berkedudukan di Jeblog, Tirtonirmolo, RT2, Bantul Regency, Special Region of Yogyakarta 55181, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. ASTOETIK INDONESIA selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, menyatakan sepakat dan setuju untuk menyusun suatu perjanjian kerja sama dengan ketentuan dan syarat- syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini.

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) PARA PIHAK berakhsud melaksanakan kerja sama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk pengaturan lebih lanjut dan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Ayat (1) pasal ini akan dibahas dan ditentukan bersama oleh PARA PIHAK dalam perjanjian tersendiri, yang mekanisme pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.

PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini mencakup persiapan-persiapan dan pengembangan informasi-informasi yang didapat dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Ayat (1), termasuk dan tidak terbatas pada persiapan-persiapan administratif yang wajib dipenuhi oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

PASAL 3
TATA CARA PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat akan melakukan kajian terlebih dahulu terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Ayat (1).
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk memberikan informasi permulaan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan Pasal 3 Ayat (1), sehingga nantinya seluruh unsur yang diperlukan di dalam penyusunan Surat Perjanjian dapat terpenuhi.

PASAL 4
PELAKSANAAN KERJA SAMA

PARA PIHAK sepakat mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing PIHAK sebagai berikut:

- (1) PENDIDIKAN,
 - a. Pendidikan (implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Bentuk Kegiatan Magang (praktik kerja mahasiswa) atau Studi Banding.
 - b. Memberikan kesempatan mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melakukan kegiatan Magang mandiri, professional, non akademik
 - c. Terlibat dalam pengembangan kurikulum
 - d. Menjadi pengisi kuliah tamu/Praktisi Mengajar (Pelatihan Industri Kreatif serta pendampingan kewirausahaan berbasis inovasi produk)

(2) PENELITIAN

Penelitian melalui pelaksanaan Kerja Praktek dan Tugas akhir (Pengembangan Riset Terapan).

(3) PENGABDIAN MASYARAKAT

Memberikan kesempatan dosen Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk melaksanakan Pengabdian Kepada masyarakat di CV. ASTOETIK INDONESIA

- (4) Terlibat dalam pelaksanaan Capstone Design sebagai Mitra Penilai

PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, PARA PIHAK belum menyelesaikan tindak lanjut dalam bentuk perjanjian kerja sama, maka jangka waktu perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (3)

PASAL 6
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

- (1) Perjanjian kerjasama ini akan berakhir dalam hal terjadi salah satu kondisi sebagai berikut:
- a. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sama ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (1) perjanjian kerja sama ini;
 - b. Salah satu PIHAK mengakhiri perjanjian kerja sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (1) Perjanjian kerja sama ini dengan memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki kepada PIHAK lainnya.
- (2) Dalam hal terjadi pengakhiran dalam perjanjian kerja sama dengan sebab apapun, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata yang mensyaratkan bahwa perintah Pengadilan harus dimintakan sehubungan dengan pengakhiran perjanjian kerja sama ini.

PASAL 7
KERAHASIAAN

Apabila dalam rangka menindaklanjuti perjanjian kerja sama ini, masing-masing PIHAK mendapatkan, atau memperoleh, atau mengetahui data/dokumen/informasi yang menurut hukum dan kelaziman wajib dirahasiakan, maka PIHAK tersebut wajib menjaga kerahasiaan data/dokumen/informasi tersebut untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK, biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing PIHAK. tidak ada PIHAK yang mempunyai kewajiban untuk membiayai biaya yang dikeluarkan PIHAK lain.
- (2) Menyimpang dari ketentuan Ayat (1) pasal ini, biaya penysusunan kajian kelayakan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerja sama ini, menjadi tanggung jawab PARA PIHAK.

PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL 8

PEMBERITAHUAN DAN KOMUNIKASI

Seluruh pemberitahuan dan komunikasi serta korespondensi yang dilakukan oleh PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.

PIHAK PERTAMA Fakultas Sains dan Teknologi
 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 Jl. Marsda Adisucipto, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY 55281
 Telp: (0274) 512474, (0274) 589621
 E-mail: fst@uin-suka.ac.id.

PIHAK KEDUA CV. ASTOETIK INDONESIA
 Jeblog, Tirtonirmolo, RT2, Bantul Regency, Special Region of
 Yogyakarta 55181
 Email: batikastoetik@gmail.com

PASAL 9 LAIN-LAIN

Setiap penambahan dan perubahan yang dibuat setelah penandatanganan perjanjian kerja sama ini dan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan bersama PARA PIHAK dan akan dituangkan ke dalam suatu perjanjian kerja sama tambahan (Addendum) yang akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini;

1. Apabila terdapat perubahan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang berakibat pada perubahan perjanjian kerja sama ini, maka perubahan-perubahan tersebut harus disetujui secara tertulis oleh PARA PIHAK.
2. Hal-hal lain yang tidak disebutkan dalam perjanjian kerja sama ini akan didiskusikan dan disetujui dengan cara konsultasi dan dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

PIHAK I	PIHAK II
	

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan ditandatangani oleh masing-masing wakil PARA PIHAK yang memiliki kewenangan untuk itu dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



6 Prof. Dr. Dra. Hj. Khurul Wardati, M.Si
Dekan

PIHAK KEDUA

CV. Astoetik Indonesia



CV. ASTOETIK INDONESIA
Ari Stiyawan, A.Md, S.Pd
Pimpinan

Mengetahui,

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,



Dr. Abdul Rozaki, S.Ag., M.Si
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama

PIHAK I	PIHAK II
	